



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
 Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
 Ending Solehuddin, UIN Bandung
 Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
 Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
 Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
 Umma Farida, IAIN Kudus
 Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
 Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
 Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Editors

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban
 Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
 Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
 Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
 Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
 Mas Umar, IAI Al Hikmah Tuban
 Abdul Jalil, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi, IAI Al Hikmah Tuban

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
 Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
 Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
 Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
 Provinsi Jawa Timur Indonesia
 Post Code: 62361
 Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Mas Umar	'Iddah Cerai Mati Bagi Perempuan Karier dalam Perspektif <i>Maqâṣid Al-Syârî'ah</i> Jasser Auda	1-19
Samheri Emilia Angraini	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontroversi dan Dampak LGBT Bagi Pembangunan Keluarga di Indonesia	20-35
Nur Hidayat Abdul Jalil	Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan (Studi Kasus di Cianjur dan Ngamprah Jawa Barat Tahun 2019-2020)	36-49
Mahmudah Isyrofah Tazkiyah Iroyna	Relevansi Konsep <i>Kafâ'ah</i> dan Hak <i>Ijabar Wali</i> di Era Modern Perspektif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah	50-64
Siti Fatimah	Tren dan Dampak Pernikahan Anak dalam Perspektif Psikologis (Studi Kasus di Kabupaten Tuban)	65-77
Azmi Djama Husain Fatum Abubakar	Dampak Hukum Perkawinan Tidak Tercatat di Jailolo Selatan Halmahera Barat Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 1974	78-95

The content of the article is responsibility of the author



THE RELEVANCE OF THE CONCEPT OF KAFA'AH AND IJBAR GUARDIAN RIGHTS IN THE MODERN ERA FROM PERSPECTIVE OF HANAFIYAH AND SYAFI'IYAH MADHAB

RELEVANSI KONSEP KAFA'AH DAN HAK IJBAR WALI DI ERA MODERN PERSPEKTIF MAZHAB HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH

Mahmudah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
E-Mail: mahmudahsyariah@uinkhas.ac.id

Isyrofah Tazkiyah Iroyna

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
E-Mail: isyrofahazki@gmail.com

Abstract. The purposes of this study are to find out the opinion of Hanafiyah and Syafi'iayah mazhab about *kafâ'ah*; and how *kafâ'ah* is applied by parents when doing *ijbar* on their daughter in the view of Islamic marriage law. This research is library research and content analysis approach is used to get answers the research problems. The conclusions are (1) The Hanafiyah dan Syafi'iayah mazhab agreed that *kafâ'ah* must be exist in a marriage, and must be emphasized is *kafa'ah* in terms of the religion of devotion to Allah swt and good morals. *Kafa'ah* in wealth is also emphasized by Hanafiyah mazhab, but Syafi'iayah mazhab more emphasized on religion and avoids disgrace; (2) According Islamic marriage law, the *ijbar* right is related to *kafâ'ah*, when parents must use *kafâ'ah* as one of the guardianship requirements when making *ijbar* right for his daughter. With *kafâ'ah* it's hoped that household life will be beneficial. Therefor, the concept of *kafâ'ah* as a condition for the guardian's *ijbar* rights is still relevant today.

Keywords : *Kafâ'ah*, Ijbar Right of Parents, modern era

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat madzhab Hanafiyah dan Syafi'iayah tentang *kafâ'ah* serta bagaimana *kafâ'ah* diterapkan oleh wali ketika melakukan *ijbar* pada anak perempuan dalam pandangan hukum perkawinan Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan pendekatan anal-

sis isi digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Kesimpulannya, bahwa (1) madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah bersepakat *kafâ'ah* harus ada dalam sebuah perkawinan, dan yang harus ditekankan adalah *kafâ'ah* dalam hal agama, ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak karimah. *kafâ'ah* dalam kekayaan juga ditekankan oleh madzhab Hanafiyah, sedangkan madzhab Syafi'iyah lebih menekankan pada agama dan terhindar dari aib; (2) Menurut hukum perkawinan Islam, hak *ijbar* wali berhubungan dengan *kafâ'ah*, di mana seorang wali harus menggunakan *kafâ'ah* sebagai salah satu syarat perwalian apabila melakukan *ijbar* pada anak perempuannya. Dengan *kafâ'ah* diharapkan kehidupan rumah tangga akan menjadi maslahat. Oleh itu, konsep *kafâ'ah* sebagai syarat hak *ijbar* wali ini masih relevan pada saat ini.

Kata Kunci: *Kafâ'ah*, Hak Ijbar Wali, Era modern

PENDAHULUAN

Rumah tangga yang harmonis akan dapat tercipta apabila ada keserasian dan kesetaraan di antara kedua belah calon pengantin. Mencari keserasian dan kesetaraan pasangan ini dapat diusahakan sebelum seseorang memutuskan untuk memilih calon pendampingnya. Demikian juga dalam menentukan kriteria pasangan agar mendapatkan keserasian dan kesetaraan sangat penting untuk dipertimbangkan sebelum memutuskan menikah. Dengan kriteria yang telah ditentukan, calon pengantin dapat menilai dan menimbang apakah calon pasangannya akan cocok dinikahi. Keserasian dan kesetaraan pasangan dalam hukum perkawinan Islam disebut *kafâ'ah*.¹

Kafâ'ah adalah keserasian dan kesetaraan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Di mana dengan keserasian dan kesetaraan tersebut tujuan dari pernikahan yaitu keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah* akan dapat terwujud. *Kafâ'ah* adalah perkara penting meskipun bukan penentu keabsahan pernikahan. Calon pengantin laki-laki seyogyanya memperhatikan dan mempertimbangkan *kafâ'ah* ini sebagai kriteria memilih pasangan.

Sebagaimana diketahui bahwa masih banyak ditemukan perjodohan di masyarakat. Perjodohan tersebut didasari anggapan bahwa pilihan orang tua akan selalu baik bahkan terbaik bagi masa depan anaknya karena dengan pertimbangan bobot, bibit dan bebet calon pengantin. Pertimbangan orang tua tentang bobot, bibit dan bebet didasarkan atas kesetaraan dari calon pengantin. Kesetaraan ini dalam hukum Islam disebut dengan istilah *sekufu* (setara). Hal itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah penelitian bahwa banyak orang tua memaksa putrinya menikah dengan calon pendamping pilihan orang tuanya, karena dipandang *sekufu*. *Kafâ'ah* dijadikan standar orang tua ketika menentukan pilihan apakah calon pengantin laki-laki tersebut

¹ Zahrotus Nafisah dan Uswatun Khasanah, "Komparasi Konsep *Kafâ'ah* Prespektif M.Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab", *Isti'dal*, No.2 (Juli-Desember 2018): 127

sesuai atau tidak dengan anak perempuannya. Karena hal itu, banyak orang tua merasa bahwa dirinya yang paling berhak menikahkan anaknya karena dia yang mempunyai hak *ijbar*.²

Di masyarakat *kafâ'ah* menjadi syarat orang tua bertindak *ijbar* ketika menentukan pilihan calon pasangan bagi putrinya. Hal itu didasari oleh anggapan bahwa ayahlah yang paling berhak dalam menentukan pasangan hidup bagi putrinya. Hak ayah dalam menentukan calon pasangan anaknya ini dalam hukum perkawinan Islam dikenal dengan istilah hak *ijbar*. Dengan hak *ijbar* ini dapat memungkinkan orang tua bebas melakukan perjodohan tersebut dengan semena-mena. Dari permasahan tersebut memunculkan pertanyaan, (1) bagaimana pendapat madzhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah tentang *kafâ'ah*, dan (2) bagaimana pandangan hukum perkawinan Islam tentang *kafâ'ah* sebagai syarat wali berlaku *ijbar*.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*)³ dengan pendekatan deskriptif kualitatif,⁴ yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran dan keterangan secara sistematis, objektif, kritis dan analitis tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan. Studi dokumen digunakan dalam pengumpulan data⁵ dengan cara membaca dan menelaah dokumen serta buku sesuai dengan pembahasan peneliti. Di antara dokumen dan buku yang ditelaah peneliti adalah kitab *al-Umm* karya Imam Syafii, kitab *Fiqh Islam wa 'Adilatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili dan *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, jurnal ilmiah dan dokumen lain yang sesuai dengan tema artikel ini. Sehingga penelitian berupa *content analysis*. Dalam kegiatan analisis isi (*content analysis*), langkah yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kafâ'ah, Hak Ijbar dan Wali Mujbir

1. Konsep Kafâ'ah

Kafâ'ah (*kufu'*) berasal dari kata *kafaa* (bahasa Arab) bermakna sama, setara, serasi, sebanding dan sesuai.⁶ *Kafâ'ah* dalam pernikahan adalah kesesuaian dan kesetaraan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu. Kata "aspek tertentu" menimbulkan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan fuqaha meskipun dasar yang digunakan untuk menentukan *kafâ'ah* ini sama, yaitu hadits Abu Hurairah tentang empat hal sebab dinikahinya seorang perempuan yaitu harta, nasab, kecantikan dan agama [*muttafaq alaih*].

Maksud "aspek tertentu" itu mengandung makna berikut: *Pertama*, aspek tertentu itu hanya kondisi fisik dan agama. *Kedua*, aspek tertentu menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali

² Yeni Mulyati, "Perjodohan Secara Paksa Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)" (*Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2020), 7

³ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 31.

⁴ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013)11.

⁵ IAIN Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 47.

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilm,2011), 81

dan Imam Hanafi mencakup keturunan (nasab), kemerdekaan, pekerjaan termasuk kekayaan atau kekuatan finansial.⁷ *Kafâ'ah* adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan bagi calon pengantin karena *kafâ'ah* dianggap sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu terciptanya keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Kafâ'ah hanyalah syarat kelaziman dalam pernikahan, bukan termasuk syarat sah pernikahan. Hal ini sebagaimana disepakati oleh Jumhur ulama bahwa pernikahan yang dilangsungkan tanpa mempertimbangkan *kafâ'ah* tetap dianggap sah, asalkan antara wali dan anak perempuan sepakat (*ridla*). Walaupun *kafâ'ah* hanya sebagai syarat kelaziman pernikahan, Islam sangat menganjurkan adanya *kafâ'ah* sebagai salah satu pertimbangan menentukan calon pengantin pilihannya. *Kafâ'ah* ditujukan bagi calon laki-laki, sehingga calon laki-laki seharusnya sekufu dengan calon pengantin perempuan. Sedangkan calon pengantin perempuan tidak harus sekufu dengan calon pengantin laki-laki. Meskipun boleh saja seorang laki-laki menikahi perempuan yang tidak sekufu dengannya.

Dasar hukum berlakunya *kafâ'ah* dalam pernikahan disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Nûr ayat 3 dan 26 serta beberapa hadits dari Abu Hurairah dan sayyidah Aisyah. Walaupun diulas dalam al-Qur'an dan Hadits, namun penjelasannya tidak detail begitupun aturannya sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab seperti perbedaan pendapata antara madzhab antara Imam Hanafi (Hanafiyah) dan Imam Syafî'i (Syafî'iyah).

2. Hak *Ijbar* dan Wali *Mujbir*

Secara bahasa, *ijbar* adalah memaksa agar dikerjakan. Kata *ijbar* mempunyai persamaan arti dengan kata *ikrah* yang berarti memaksa. *Ikrah* secara istilah adalah memaksa agar melakukan sesuatu yang ia tidak senangi.⁸ Walaupun memiliki arti yang sama, antara *ijbar* dan *ikrah* mempunyai perbedaan yang signifikan. *Ikrah* adalah paksaan dengan ancaman dan bertentangan dengan hati nurani, sedangkan *ijbar* adalah paksaan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab dan perlindungan.⁹

Adapun yang dimaksud dengan *ijbar* dalam konteks pernikahan adalah hak yang dimiliki oleh wali (ayah atau kakek) atas anak perempuan untuk menikahkan tanpa mempertimbangkan restu dan kerelaan dari anak tersebut. Hak atas wali untuk menikahkan putrinya tanpa izin dan kerelaan anak perempuan disebut *hak ijbar* dan wali yang melakukan *hak ijbar* tersebut dinamakan *wali mujbir*.¹⁰

⁷ Ditjen Bimnas Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit BinaKeluarga Sakinah, 2017) 30-31

⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir dan Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 178-179.

⁹ Nur Fadlilah,"HakIjbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam", De Jure No .1 (2020),106

¹⁰ Rohmat,"Kedudukan Wali dalam Pernikahan:Studi Pemikiran Syafi'iyah,Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia", *al Adalah* No. 2(Juli 2011),179

Hak *Ijbar* yang dilakukan wali *mujbir* mempunyai batasan yang cukup ketat. Karena itu, bagi ayah atau kakek yang akan menikahkan anak perempuannya harus mengetahui batasan-batasan hak *ijbar*, apakah sudah memungkinkan diberikan hak *ijbar* atau tidak. Realita yang ada di masyarakat ketika ayah atau kakek akan menikahkan anak perempuan langsung berdalilkan hak *ijbar*, padahal dalam memberikan hak *ijbar* sangat ketat batasan hukumnya.

Adapun batasan-batasan hak *ijbar* yang harus diketahui ayah atau kakek sebagai wali *mujbir* adalah:

Pertama, anak perempuan yang akan dinikahkan belum dewasa (*bikr*). Dalam menentukan kedewasaan anak perempuan, menurut Imam Syafi'i, adalah anak putri yang belum berusia 15 tahun atau belum mengalami haid. Karena itu seorang ayah atau kakek boleh menikahkan anak perempuan tersebut dengan tanpa persetujuannya. Itu pun dengan syarat, pernikahan itu menguntungkan dan tidak merugikan bagi anak perempuan tersebut.¹¹

Sedangkan bagi anak perempuan yang sudah dewasa, berarti sudah berusia 15 tahun lebih atau sudah mengalami haid, maka Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Imam Syafi'i izin anak putri yang dewasa hanyalah sekedar pilihan dan bukan suatu keharusan.¹² Karena itu ayah atau kakek yang akan menikahkan anak perempuannya sebaiknya izin terlebih dahulu supaya ada keseimbangan hak antara ayah dan putrinya. Ada keseimbangan ini penting diperhatikan karena ada usaha untuk mempersiapkan kemaslahatan dalam jangka panjang dan untuk menjaga relasi orang tua dan anaknya.

Kedua, tiada konflik antara pihak orang tua dengan anak perempuan karena adanya pemaksaan kepentingan orang tua. Jika secara lahir nampak ada konflik (antara ayah dan anak perempuan), maka ayah tidak berhak menikahkan kecuali atas izin anak perempuannya. Selain itu juga tidak ada konflik antara perempuan dengan lelaki yang hendak dinikahkan.

Ketiga, pernikahan dilakukan dengan laki-laki yang sekufu dengan anak perempuannya.

Keempat, mahar yang diberikan adalah mahar *mitsli* yaitu berupa mata uang negaranya.

Kelima, Calon pengantin laki-laki sanggup membayar mahar.

Keenam, ayah tidak boleh memaksa menikahkan putrinya dengan laki-laki yang dianggap akan dapat menyengsarakan anak perempuan kelak dalam rumah tangga. Seperti menikahkan dengan orang buta atau dengan orang yang sudah tua dan pikun.¹³

¹¹ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr,t,t), 4-5.

¹² Kudrat Abdillah, Ah Khusairi."Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren". *Asy-Syari'ah*, Vol.22 No. 1, Juni 2020

¹³ Tim Pembukuan, *Syarah Fathal Qorib (Dikursus Munakahah)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2021), 105

Pendapat Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang Konsep *Kafâ'ah*

1. Madzhab Hanafiyah

Menurut Imam Hanafi ada lima kriteria *kafâ'ah* yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kesetaraan dalam pernikahan, yaitu keturunan (nasab), agama, merdeka, kekayaan dan pekerjaan. Kelima kriteria tersebut hendaknya bisa menjadi pertimbangan calon pengantin laki-laki dalam menentukan kesetaraan dalam pernikahan.

a) Keturunan (nasab)

Kesamaan nasab menjadi hal penting dalam pernikahan karena masyarakat masih menganggap keturunan (nasab) adalah sebuah kemuliaan dan kebaanggaan dalam kehidupan. Seseorang dengan keturunan (nasab) yang tinggi akan dianggap lebih mulia dan lebih baik dibanding mereka dengan keturunan (nasab) yang lebih rendah. Adapun makna kesetaraan keturunan adalah antara kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan) mempunyai derajat yang sama dalam hal keturunan (nasab). Contoh seorang perempuan keturunan Arab dianggap *sekufu* dengan laki-laki yang berketurunan Arab juga. Perempuan dari bani Quraisy *sekufu* dengan laki-laki yang berketurunan bani Quraisy. Begitupula perempuan dari golongan 'ajam (non Arab) *sekufu* dengan laki-laki dari golongan yang sama dengannya.¹⁴

b) Agama

Agama yang dimaksud dalam *kafâ'ah* adalah kesamaan dalam beragama Islam. Menurut fuqoha, faktor agama ini lebih ditujukan kepada golongan orang non Arab ('ajam). Orang non Arab apabila berasal dari ayah dan kakek yang beragama Islam, maka ia dianggap *sekufu* dengan orang yang Islam. Karena dalam hal nasab itu berpatokan pada jalur ayah dan kakek. Apabila seseorang beragama Islam dan ayahnya non-Muslim, maka ia tidak dianggap *sekufu* dengan orang yang ayahnya seorang Muslim. Hal ini dikarenakan yang dibanggakan bukanlah keturunannya tetapi sebab agamanya Islam. Maka tak heran, dalam masyarakat tertentu, agama Islam menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih pasangan karena calon yang tidak beragama Islam masih dianggap aib bagi masyarakat.¹⁵

Selain beragama Islam, maksud kesetaraan dalam agama adalah ketakwaan dan akhlak *karîmah*. Seorang laki-laki fasik dianggap tidak sekufu dengan perempuan salihah dan bernasabkan pada orang salih. Kalau perempuan salihah dari keturunan yang ayahnya fasik maka perempuan tersebut sah menikah dengan laki-laki fasik dan ayahnya tidak dapat mmbatalkannya.¹⁶

c) Merdeka

Laki laki yang merdeka menjadi salah satu pertimbangan *kafâ'ah* dalam pernikahan. Faktor merdeka ini untuk semua bangsa, baik orang-orang keturunan Arab

¹⁴ Ala al-Din al-Samarqandi, *Tuhfat al-Fugaha*, vol 2 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1993), 154.

¹⁵ 'Ala' al-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Sharai'*, Juz 3, Cet.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 580.

¹⁶ 'Ala' al-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Sanai'*

maupun bagi orang-orang non Arab (*'ajam*). Misalnya dalam fiqh dijelaskan, ketika masih ada perbudakan, bahwa pernikahan orang merdeka dengan budak adalah sebuah aib (kerugian) besar. Imam Hanafi menjelaskan, budak laki-laki yang sudah merdeka pun masih tidak sekufu dengan perempuan merdeka sejak dilahirkan.¹⁷

d) Kekayaan (Harta)

Seorang laki-laki yang hendak menikah sebaiknya memiliki harta yang cukup sebagai bentuk pemberian mahar dan nafkah bagiistrinya. Meskipun mahar boleh dihutang, bagi laki-laki yang memiliki kekayaan sebaiknya dibayar dengan tunai. Laki-laki dianggap tidak sekufu apabila tidak mempunyai kekayaan (harta) untuk membayar mahar.

Menurut Imam Hanafi, kemampuan seorang laki-laki dalam memberi mahar *mitsli* kepada calon istrinya serta nafkah untuk kehidupan pasca pernikahan merupakan hal yang paling utama dan bisa dipandang laki-laki sekufu dengan perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, bahwa pemberian mahar dan nafkah keluarga adalah wajib. Sehingga apabila ada orang bersepakat menikah secara *tafwid* (tanpa mahar), maka hal itu termasuk pernikahan yang dilarang.¹⁸ Kemampuan seorang calon suami dalam pemberian mahar dan nafkah ini menjadi pondasi utama *kafā'ah* mereka berdua, meskipun kekayaan yang dimilikinya tidak sama.¹⁹

e) Pekerjaan (Profesi)

Menurut Imam Hanafi, sebenarnya pekerjaan bukan hal yang menjadi suatu pertimbangan kesetaraan dalam pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu pekerjaan (profesi) kemudian menjadi standart dalam *kafā'ah*, sebab pekerjaan dipandang memiliki kehormatan dalam masyarakat. Imam al-Karhi memberikan pendapatnya, bahwa pandangan Imam Hanafi tersebut adalah berdasarkan kebiasaan orang-orang Arab saat itu.²⁰

Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang gajinya rendah (pekerjaan kasar dan berat), perempuan tersebut berasal dari keturunan dengan pekerjaan terhormat, maka akan dipandang tidak sekufu, karena tidak seimbang. Apabila pekerjaan seorang laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan maka pernikahannya dianggap sekufu.

2. Madzhab Syafi'i

Konsep *kafā'ah* menurut Imam Syafi'i ada lima criteria, yaitu: keturunan (nasab), agama, merdeka, kekayaan, pekerjaan. Ke lima kriteria tersebut menjadi standart dalam tingkat kesetaraan dalam pernikahan.²¹

¹⁷ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, 211.

¹⁸ Toto Supriyanto, Status and Dowry Return After Divorce in Gender Perspective, Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, vol.1 (2), 2021, 89

¹⁹ Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Shakhsiyah*,

²⁰ Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, 215.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 9, terj. Mujiburrahman Subadi, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010).

a) Keturunan (Nasab)

Imam Syafi'I agak rumit dalam mengklasifikasikan *kafâ'ah* nasab ini. Imam syafi'i membaginya menjadi dua golongan yakni keturunan Arab dan keturunan non-Arab ('ajam). Sedangkan keturunan Arab terbagi menjadi dua yakni berasal dari golongan Quraisy dan non-Quraisy. Seorang laki-laki yang bukan berasal dari golongan Quraisy tidak *sekufu* dengan perempuan yang berasal dari golongan Quraisy. Karena di kalangan Quraisy keturunan menjadi suatu hal yang dibanggakan sehingga sangat diperhatikan dalam memilih pasangan.²²

b) Agama

Menurut Imam Syafi'I, tingkat *kafâ'ah* dalam beragama ditentukan oleh kesamaan dalam beragama Islam. Seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus serasi perihal agamanya dan serasi perihal istiqamah dan kebaikannya. Sehingga laki-laki *fasik* akibat zina tidak *sekufu* dengan perempuan yang salihah sekalipun ia sudah bertaubat, karena *fasik* akibat zina tidak menghilangkan kehinaan pandangan orang terhadapnya. Namun apabila kefasikan tersebut disebabkan mabuk, menurut satu pendapat bahwa laki-laki tersebut *sekufu* dengan perempuan yang salihah asalkan sudah bertaubat. Sedangkan pendapat lain mengatakan tetap tidak *sekufu* di antara keduanya.²³

Menurut golongan Syafi'iyah, perihal sekufu dalam agama termasuk perkara *iffah*. Ali Zadah berpendapat bahwa *kafâ'ah* itu apabila setiap orang mukmin benar-benar bertaqwah kepada Allah SWT, yakni ketika ia dicintai ia akan memuliakannya dan ia tidak berbuat zalim ketika ada yang membencinya.

c) Merdeka

Perihal masalah merdeka ini Imam Syafi'i sama dengan pendapat Imam Hanafi, bahwa budak tidak *sekufu* dengan seorang yang merdeka karena era itu setiap budak dipandang lebih rendah derajatnya. Seorang budak tidak *sekufu* dengan seorang yang merdeka sebab seorang budak tercegah atas kepemilikan dan kekuasaannya. Kemerdekaan seseorang ini bukan hanya dilihat dari dirinya saja, tetapi juga faktor keturunannya.²⁴

d) Pekerjaan

Pekerjaan dalam standar *kafâ'ah* adalah seorang laki-laki yang mampu memberi nafkah istrinya dengan pekerjaan yang dilakukannya. *Kafâ'ah* dalam ranah sekufu dalam pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan calon suami sebanding dengan pekerjaan calon istri dan keluarganya.

Landasan untuk mengklarifikasi pekerjaan adalah tradisi. Dalam tradisi, pekerjaan terbagi menjadi 4 macam: pengembara, pedagang, perindustrian dan polisi. Masing-masing pekerjaan tersebut memiliki tingkat prestisius sesuai tempat dan zaman. Contoh pekerjaan yang dianggap rendah (gajinya) di Indonesia adalah tukang sapu, penjaga, tukang bekam,

²² H. Ibnu Mas'ud dan H.Zainal Abidin, *Fiqih Mazdhab Syafî'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinaayat*, 264.

²³ Abi Abdillah Muhammad Idris al-Syafi'i, *Kitab al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 234.

²⁴ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm* (Jakarta: Psutaka Azam, t.th), 359.

pengembala. Suatu pekerjaan dianggap rendah di suatu zaman bisa jadi menjadi perkerjaan yang dianggap mulia di waktu lain. Bisa juga di suatu negara pekerjaan tersebut dianggap hina tetapi di negara lain merupakan pekerjaan yang terhormat.²⁵

e) Tidak Cacat atau terhindar dari aib

Maksud dari tidak cacat adalah tidak berpenyakit pada diri seseorang, yang menyebabkan seseorang tersebut diperbolehkan melakukan *khiyar* dalam pernikahan. Kategori cacat di sini bagi perempuan dan laki-laki yakni gila, kusta dan belang. Khusus penyakit laki-laki ada dua, yakni dzakar yang terpotong dan pengebirian. Sedangkan perempuan ada 2 penyakit yaitu tertutupnya vagina dengan tulang, tertutup vagina dengan daging.²⁶ Pernikahan perempuan dengan laki-laki yang memiliki penyakit tidaklah *sekufu*.

Aib dalam ranah *kafâ'ah* yang tidak mengerikan seperti; buta, cacat fisik, lumpuh maupun berwajah buruk terdapat dua tinjauan, yaitu:

Pertama, masuk dalam pertimbangan *kafâ'ah* dengan sebab tidak ada pengaruh pada akad nikah.

Kedua, masuk dalam kategori pertimbangan karena disukai dan ditakuti orang lain. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa cacat seperti buta, terputus sebagian anggota badannya dan buruk rupa tidak mempengaruhi *kafâ'ah* dan tidak boleh melakukan *khiyar*.²⁷

Dalam penetapan kriteria *kafâ'ah*, kedua Imam madzhab tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Letak persamaan kedua Imam madzhab tersebut dalam perihal agama. Hal ini sangat penting dan harus dipertimbangkan *kafâ'ahnya*. Dalam hal ini, yang termasuk agama juga berakhhlakul karimah dan bertaqwah kepada Allah SWT. Perihal agama menjadi faktor paling utama melebihi faktor keturunan atau nasab. Makna *kafâ'ah* menurut kedua Imam madzhab tersebut memiliki kesamaan dalam berbagai ketentuan. Dalam menetapkannya ada yang mengatakan bahwa *kafâ'ah* ditujukan hanya kepada laki-laki, karena tidak serasi laki-laki menikahi perempuan yang lebih tinggi derajatnya.

Sedangkan letak perbedaannya adalah Imam Hanafi dalam kriterianya, beliau lebih menekankan perihal kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah harta yang berada dalam kepemilikan laki-laki sebagai keperluan mahar dan nafkah untuk kehidupan pasca pernikahan di antara keduanya. Mahar dan nafkah merupakan kewajiban mutlak bagi laki-laki. Apabila seorang laki-laki tidak memiliki harta maka kehidupan keluarganya kelak akan mengalami kesengsaraan. Seorang laki-laki yang memiliki kekayaan sendiri, ia dikatakan *sekufu* dengan perempuan yang akan dinikahinya. Meskipun jumlah harta yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah harta yang dimiliki perempuan sebagai calon istrinya. Maka, secara otomatis

²⁵ Imam Syafi'i, *Ringkasan*,, 359

²⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibary, *Fath al-Mu'in* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 106.

²⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibary, *Fath al-Mu'in* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.)

pendapat ini menjelaskan bahwa laki-laki yang tidak bekerja dan miskin tidak *sekufu* dengan perempuan yang berharta. Umumnya wawasan sosial memandang kekayaan sebagai barometer derajat seseorang. Apabila pihak perempuan dan keluarga memiliki harta akan dipandang punya derajat tinggi. Laki-laki yang miskin atau tidak punya kekayaan akan dibanding-bandingkan dan dianggap rendah oleh pihak perempuan dan keluarganya.

Jika Imam Hanafi menekankan kekayaan (harta), maka tidak bagi Imam Syafi'i. beliau tidak menekankan perihal kekayaan. Menurut Imam Syafi'I kekayaan bisa saja lenyap dan tidak abadi. Sehingga laki-laki yang tidak punya harta diperbolehkan menikahi perempuan yang memiliki harta. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan kriteria *kafâ'ah* perihal tidak cacat atau terhindar dari aib. Tujuan Imam Syafi'i adalah agar kelak tidak ada kekecewaan dan penyesalan diantara keduanya setelah pernikahan berlangsung.

Meskipun antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i memiliki perbedaan dalam penentuan konsep dan kriteria *kafâ'ah*, kedua Imam Madzhab tetap menjadikan agama dan akhlak sebagai prioritas utama dalam menentukan pasangan yang *sekufu*.

Kualifikasi *Kafâ'ah* Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Imam Hanafi	Imam Syafi'i
Keturunan (nasab)	Keturunan (nasab)
Agama	Agama
Merdeka	Merdeka
Kekayaan (Harta)	Tiada cacat
Pekerjaan	Pekerjaan

Analisis Hukum Perkawinan Islam Tentang Konsep *Kafâ'ah* dan Hak Ijbar Wali

Ulama Madzhab sepakat bahwa dalam pernikahan harus ada *kafâ'ah*. Konsep ini menuntut adanya kesetaraan dalam membina rumah tangga, meskipun dalam penerapannya ulama berbeda pendapat. Kesetaraan di sini menjadi penting untuk diperhatikan, sebelum seseorang menentukan pilihan pada calon pendampingnya sendiri atau pendamping bagi anak-anaknya. Tidak dipungkiri bahwa adanya kesetaraan dalam berumah tangga antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami dan istri, keharmonisan dan tujuan pernikahan kemungkinan besar tercapai dan menutup segala kemungkinan dari kehancuran pernikahan. Meskipun *kafâ'ah* bukanlah termasuk syarat sah nikah, ternyata dalam kasus tertentu kesetaraan dapat mempengaruhi kelanggengan dan keharmonisan sebuah pernikahan. *Kafâ'ah* juga menjadi penting diutamakan ketika seorang wali hendak menikahkan anaknya, karena seorang wali tidak boleh menikahkan anaknya apabila tidak *kafâ'ah*.²⁸

Mayoritas ulama sepakat bahwa kewenangan *kafâ'ah* ada pada perempuan dan walinya. Apabila perempuan menggugurkan kewenangannya dalam perkara *kafâ'ah*, maka kewenangan

²⁸ Syafaat, Afifuddin, dkk, *Kado untuk istri*,, 33.

tersebut tetap ada pada walinya, begitupun sebaliknya.²⁹ Apabila dalam pernikahan yang tidak sekufu itu terjadi, maka seorang anak perempuan boleh menolak. Anak perempuan boleh menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu* atas *ridha* dari walinya dan jika wali tidak *ridha*, maka wali berhak menolak, karena pernikahan tanpa adanya kesetaraan akan menimbulkan aib bagi perempuan dan para walinya, termasuk timbulnya persoalan di kemudian hari.

Secara sosiologis, *kafâ'ah* mempunyai tujuan agar mendapat kebaikan dan terhindar dari aib atau kesengsaraan sebagai akibat dari pernikahan yang tidak *sekufu*. Selain itu, ketidakserasan antara laki-laki dan keluarga perempuan mengakibatkan hubungan kedua pihak keluarga kurang seimbang.³⁰ Apabila sesuatu itu kurang seimbang ini mudah menimbulkan ekses dan persoalan-persoalan. Berkaitan dengan tujuan pernikahan, maka perlu persiapan yang matang baik secara ekonomi, finansial, psikis. Sebab pernikahan bukan hanya menyatukan dua manusia sebagai sepasang suami istri, tetapi menyatukan kedua keluarga dan segala sesuatu yang berbeda, inilah yang menyebabkan ulama sepakat perlu adanya kesetaraan sebelum melangsungkan pernikahan. Seorang anak perempuan tidak boleh memilih pasangan hidup tanpa restu dari orang tua atau wali dengan tanpa ada unsur paksaan.³¹

Para ulama terdahulu menetapkan ada unsur kesetaraan dalam hal nasab seperti perempuan dari bangsawan hanya akan dipandang sekufu apabila menikah dengan laki-laki yang berasal dari keturunan bangsawan pula. Namun peristiwa tersebut terjadi ketika hak asasi manusia masih belum disuarakan. Mereka menganggap kesetaraan dalam hal nasab akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, karena istri dari keturunan bangsawan tidak akan patuh dengan suami yang bukan dari keturunan bangsawan.³²

Pada zaman modern masyarakat masih banyak yang mengikuti adat istiadat zaman dulu. Zaman sekarang ini orang tua masih pilah pilih dalam menjodohkan anaknya. mereka masih melihat garis keturunan (nasab) dan tidak menerima kecuali dengan yang berbibit dan berbobot. Selain syarat tersebut, masyarakat zaman sekarang juga melihat dan mensyaratkan kesetaraan dalam hal lain seperti³³ pandangan hidup, agama, materi, tingkat Pendidikan, budaya, usia, dan sebagainya. Hal tersebut tiada larangan dan merupakan hak pribadi masing-masing orang.

Pemilihan pasangan dalam pernikahan merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga. Fondasi haruslah kokoh, jika tidak maka akan runtuh meskipun dengan sedikit guncangan. Fondasi yang kokoh seharusnya bukan karena kecantikan atau ketampanan sebab itu bersifat relatif, bukan harta karena hanya bersifat sementara dan bukan pula nasab yang kadang suatu saat bisa terbalik. Fondasi yang kokoh adalah bersandar pada ketakwaan dan iman

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 3 (Jakarta: Republika, t.th), 405.

³⁰ Hussam Duramae, "Perkawinan Sekufu Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasusdi Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)", *Bilancia*, No.1 (Januari-Juni 2018): 83

³¹ Muhtarom, "Problematika",, 217

³² M.Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 342.

³³ Shihab,, 344

kepada Allah SWT. Sehingga keberadaan konsep *kafa'ah* sebagai pra syarat untuk mengambil keputusan dalam hal pemilihan pasangan dan juga sebagai tolak ukur untuk meraih cita-cita yakni rumah tangga yang bahagia.³⁴

Dengan perkembangan zaman yang dinamis ini serta pandangan hidup manusia yang berkonsept pada Hak Asasi Manusia yang setara, seharusnya konsep *kafa'ah* menjadi konsep yang terbuka serta memerlukan pengembangan-pengambangan baru. Selain itu, semestinya ada sikap bijak dalam memposisikan *kafā'ah* secara proposional, karenanya *kafā'ah* bisa ditolelir ketika dijadikan salah satu tolak ukur untuk mendapatkan pasangan hidup yang setara, sesuai dan cocok. Hal ini tidak lain bertujuan untuk bisa saling bekerja sama menciptakan rasa cinta dan kasih sayang serta kemaslahatan dalam berumah tangga. Penempatan *Kafā'ah* tidak dibenarkan jika digunakan sebagai alat untuk melebihikan atau merendahkan orang lain.³⁵

Ketika *kafā'ah* dijadikan pertimbangan sebelum mengadakan pernikahan, diharapkan di antara kedua calon mempelai mampu menyesuaikan diri dengan mudah dan saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain dengan mudah. Pernikahan tanpa adanya kesetaraan (*sekufu*) membutuhkan proses serta usaha ekstra untuk bisa menyesuaikan diri baik dari pihak suami maupun istri dan ahli keluarganya, demi tetap menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun dengan segala perbedaan yang ada.

Sebagian ulama sepakat bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan orang lain. Pernikahan menjadi tidak sah ketika *ijab qabul* dilakukan sendiri oleh perempuan. Perlu kehadiran wali untuk melaksanakan pernikahan yang memegang hak perwaliannya sebagai syarat sah nikah, baik dilakukan sendiri maupun orang lain. Q.S al-Baqarah ayat 232 menjadi dalil paling tegas menunjukkan peranan wali dalam pernikahan. Apabila tidak, maka pernikahannya dipandang batal dalam mazhab Jumhur,³⁶ dan dianggap *mauquf* menurut madzhab Hanafi.³⁷

Bagi perempuan yang masih gadis, dia dianggap kurang cakap dalam memilih pasangan disebabkan belum berpengalaman dalam berumah tangga. Keadaan ini dikhawirkan salah dalam memilih pasangannya. Oleh sebab itu, seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri. Hendaknya akad pernikahan dilakukan oleh wali sehingga pihak perempuan dapat mencapai tujuan pernikahan.³⁸

Pemahaman tentang *ijbar* yang bermakna memaksa untuk mengerjakan³⁹ oleh sebagian lapisan masyarakat selama ini dianggap bahwa yang berhak menentukan pasangan bagi anak perempuan adalah ayah atau kakek jika ayah tidak ada. Peristiwa tersebut menimbulkan asumsi publik bahwa Islam membolehkan adanya kawin paksa.⁴⁰ Dalam bahasa Arab *ijbar* bermakna

³⁴ Ali Muhtarom, “Problematika Konsep Kafa’ah dalam Fiqh”, *Jurnal Hukum Islam*, no.2., (Desember, 2018), 218

³⁵ Ali Muhtarom, “Problematika Konsep Kafa’ah dalam Fiqh,...., 216.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Republika, t.th, 2016), 370.

³⁷ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa ’adilatuhu*,, 177.

³⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah*,, 371.

³⁹ Abu Huda, “Kawin Paksa (Problem kewenangan wali dan hak perempuan dalam penentuan jodoh)”, t.p, t.th, 28.

⁴⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 176.

memaksa, namun lebih luas lagi *ijbar* bermakna⁴¹ suatu tindakan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab. Adanya hak *ijbar* adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang ayah kepada anak perempuan disebabkan anak perempuan dipandang belum cakap dalam menentukan pilihan pasangannya.

Setelah mengetahui makna *ijbar* secara luas, maka kekuasaan ayah terhadap anak perempuan sebenarnya bukanlah suatu tindakan yang harus dipaksa tanpa memperhatikan kerelaannya, melainkan sebatas hak untuk memperhatikan kemaslahatan pilihan pasangan anak perempuan dan hak untuk menikahkan. Ayah yang memiliki hak *ijbar* hanya sebatas untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan pilihan sang anak ataupun laki-laki yang datang untuk melamar atau menikahi, bukan hak untuk menentukan pasangan sang anak. Karena hak menentukan pasangan adalah milik pihak yang akan menikah. Konsep seperti ini masih baik dan relevan untuk diterapkan zaman sekarang, sebab kebaikan masa depan anak-anak menjadi tanggungjawab orang tuanya sehingga ia menikah. Apabila anak-anaknya menikah dengan orang yang setara dan sesuai harapan orang tuanya, maka kebahagiaan orang tua tidak akan terputus selamanya. Ini adalah ajaran Islam yang lebih mengutamakan kemaslahatan orang banyak, bukan hanya dari pihak kedua pengantinnya.

Berbicara *kafâ'ah* maka erat kaitannya dengan hak *ijbar* yang dimiliki wali sebagai salah satu syarat sah pernikahan. Dalam sebuah pernikahan bagi anak perempuan utamanya sangat ditekankan adanya wali dalam keberlangsungannya. Pernikahan bukan hanya melibatkan dua orang pasangan yang akan menikah, tetapi juga melibatkan kedua orangtua, utamanya adalah keterlibatan ayah sebagai seorang wali.

Ayah sebagai seorang wali dari anak perempuan bukan hanya bertugas untuk mengakadkan anak perempuannya, tetapi ia juga harus turut andil dalam menentukan pilihan pasangan anak. Tentunya, bukan kemudian wali berhak memaksa untuk menentukan pilihannya kepada anak perempuan. Wali juga harus melihat dan menilai kemaslahatan kepada laki-laki yang akan menjadi pilihan anaknya. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dengan adanya kesetaraan di antara keduanya dalam berbagai aspek yang telah penulis sebutkan sebelumnya.

Ayah memiliki hak *ijbar* untuk bisa memaksa anak perempuan dalam artian menikahkannya dengan laki-laki yang dianggap *sekufu* tanpa persetujuan anak terlebih dahulu. Wali (ayah) memang memiliki hak *ijbar* dan tentu tindakan tersebut tidak lepas dari perspektif wali terhadap laki-laki yang dianggap *sekufu* dengan anak perempuan atau keluarga wali. Salah satu faktor wali berlaku *ijbar* adalah dengan adanya konsepsi *kafâ'ah* dan satu-satunya patokan yang mengindikasi rumah tangga anaknya bisa berjalan secara seimbang dan maslahat. *Kafâ'ah* memang menjadi salah satu syarat *ijbar*, asalkan obyek *mujbir* sendiri berada di posisi tepat dan benar, sehingga *kafâ'ah* tersebut akan memberikan kemaslahatan pada kehidupan rumah tangga anak.

KESIMPULAN

Konsep *kafâ'ah* merupakan persoalan penting yang harus diperhatikan sebelum terjadi pernikahan. Tujuan utama dalam konsep *kafâ'ah* ini supaya ada kesetaraan dan keserasian

⁴¹ Husein Muhammad,, 179.

antara mempelai pengantin perempuan dan lelaki, termasuk pada ahli keluarganya. Oleh demikian, pemahaman tentang konsep *kafâ'ah* ini tidak lekang ditelan zaman, masih relevans dan harus difahami semua pihak supaya pernikahan yang dijalani membawa kebaikan di masa datang. Dalam madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah telah bersepakat tentang adanya *kafâ'ah* dalam pernikahan. Dalam penentuan kriteria, kedua Imam tersebut tidak jauh berbeda. Antara madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah sepakat bahwa *sekufu* perihal agama sangat penting daripada yang lain, termasuk di dalamnya terkait akhlak serta ketaqwaan kepada Allah SWT. Selain itu juga menetapkan bahwa *kafâ'ah* ditujukan hanya kepada laki-laki, karena tidak serasi laki-laki menikahi perempuan yang lebih tinggi derajatnya. Letak perbedaan kedua madzhab tersebut adalah Imam Hanafi menekankan adanya sekufu dalam kekayaan (harta). Sedangkan Imam Syafi'i tidak menyebutkannya, tetapi lebih menekankan tiada cacat dan aib dari pasangan tersebut. Pandangan hukum Islam pada konsep *kafâ'ah* sebagai syarat selalu dikaitkan dengan perwalian *ijbar*. Antara *kafâ'ah* dan perwalian *ijbar* saling berhubungan, *kafâ'ah* menjadi salah satu syarat wali berlaku *ijbar*, selama obyek *mujbir* sendiri berada di posisi tepat dan benar. Sehingga *kafâ'ah* akan memberikan kemaslahatan pada kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. terjemahan. Isham Musa Hadi (t.tp: Darul Haq,t.t). Bakar, Abu. " Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh". t.p. t.th
- Bakry, Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Studi Perbandingan Anatra Madzhab Syafi'i dan Hanafi". *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Madzhab*. No.2. Desember, 2020
- Duramae, Hussam "Perkawinan Sekufu Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)". *Bilancia*. No.1. Januari-Juni 2018.
- Huda, Miftahul. *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Ponorogo; STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. IRCiSoD: Yogyakarta, 2019.
- Muhtarom, Ali. "Problematika Konsep Kafâ'ah dalam Fiqh". *Jurnal Hukum Islam*. no.2. Desember. 2018
- Mukhtar Syafaat, Afifuddin dkk. *Kado Untuk Istri*. Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 2016.
- Mulyati, Yeni. "Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam". Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Nafisah, Zahrotun dan Uswatun Khasanah. "Komparasi Konsep Kafâ'ah Perspektif M.Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab". *Isti'dal*. no.2. Juli-Desember 2018.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* jilid 3. Terjemahan. Muhammad Nasiruddin Al-Abani (Jakarta: Republika, t.th).
- Shihab, M.Quraish. *Perempuan*. Tanggerang: Lentera Hati, 2018.
- Toto Supriyanto, Status and Dowry Return After Divorce in Gender Perspective, Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, vol.1 (2), 2021, 89
- Wasik, Abdul. "Mengungkap Kembali Tabir *Kafā'ah* Dan Signifikan Wali Dalam Perkawinan" t.t. t.th.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016)